



Jalan : Basuki Rahmat No.10 PrayaKabupatenLombok Tengah
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : ~~269~~/K/PP.00.02/NB-04/11/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Praya, 25 November 2023

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran administrasi pemilu pada Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Melaksanakan tahapan kampanye pemilu dan dana kampanye pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu, baik Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Petugas Kampanye agar mentaati larangan dalam berkampanye dan melakukan pemasangan alat peraga kampanye serta penempelan bahan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan laporan dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak menerima sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,



LALU FAUZAN HADI

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip